



PUTUSAN

Nomor 440 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Hang Jebat III/F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, yang diwakili oleh Dr. Ichsan Malik, Msi., selaku Ketua Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nawawi Bahrudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Law Office* Nawawi Bahrudin & *Partners*, beralamat di Jalan Sunan Giri Nomor 104 A, RT 003, RW 02, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Blok X 5, Kaveling 4-9, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Budi G. Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: St. Burhanuddin selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023, dalam hal ini memberi Kuasa Substitusi kepada: Priorenta, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Pengacara

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Februari 2023;

2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA DAERAH/GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA cq WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapanca Raya, Nomor 9, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Munjirin selaku Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dedi Rohedi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA DAERAH/GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Heru Budi Hartono selaku Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak-pihak lain yang ditunjuk olehnya untuk menghentikan dan/atau menunda segala tindakan pengosongan tanah sengketa dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa, sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat atas putusan provisi *a quo*;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari bila melanggar putusan provisi *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ad. 7/2/34/70 tertanggal 25 April 1970 tentang Penunjukkan Peruntukan/Penggunaan Tanah Seluas 5.400 m² terletak di Kebayoran Baru Wilayah Jakarta Selatan, Untuk Gedung National Training Centre;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik, pengguna dan penguasa yang sah atas tanah sengketa seluas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Hang Jebat III/F3, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. Menyatakan sah dan mengikat Gambar Situasi Nomor 4487/1997 atas tanah seluas 6.305 m² (enam ribu tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan Hang Jebat III/F3, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Penggugat tidak mempunyai alas hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 836/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel., tanggal 13 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 250/Pdt/2022/PT DKI., tanggal 21 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 Nomor 836/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel.;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 250/Pdt/2022/PT DKI., tanggal 21 Juni 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2022, kemudian terhadapnya diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 836/PDT.G/2017/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari dari Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding/Penggugat;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/PDT/2022/PT DKI tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 November 2018 Nomor 836/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ad. 7/2/34/70 tertanggal 25 April 1970 tentang Penunjukan Peruntukan/Penggunaan Tanah seluas 5400 m² terletak di Jalan Hang Jebat III/F3, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi) terletak di Jalan Hang Jebat III/F3, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/PDT/2022/PT DKI tanggal 21 Juni 2022;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 November 2018 Nomor 836/Pdt.G/2017/PN JKT.Sel;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Banding/semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Februari 2023, 13 Februari 2023 dan 21 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan terkait kepemilikan objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa tidak terdapat bukti sah menunjukkan objek sengketa dikenal sebagai Komplek PKBI yang terletak di Jalan Hang Jebat III berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, surat keputusan mana bukan merupakan pemberian atas hak tanah objek sengketa sehingga dalil Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa adalah dalil tidak berdasar alasan sah;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa yang tercatat dalam Daftar Aset Simak BMN Kementerian Kesehatan adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 440 PK/Pdt/2023